**JURNAL**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** **PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

 **DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

**Nama : Bayu Utomo**

**NPM : 228040045**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG
2024**

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi sesuai dengan akhlaknya. Menurut Konvensi Hak Anak (20 November 1989), anak adalah manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali hukum menentukan kedewasaan lebih cepat. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana pembunuhan berencana dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum pada kasus tersebut.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif untuk memahami asas hukum positif dan menemukan solusi hukum in-concreto. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum berdasarkan Pasal 24 UU No. 3/1997 jo Pasal 340 KUHP menetapkan hukuman anak dikurangi setengahnya. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadikan status anak saat tindak pidana sebagai dasar tuntutan, sementara hakim memperhatikan usia pelaku yang telah dewasa saat putusan dijatuhkan. Hakim dapat memutus ultra petita untuk mencapai kebenaran formal. Namun, hukum adat setempat (living law) menilai keputusan tersebut tidak memenuhi keadilan materiel yang diinginkan masyarakat, sehingga dianggap kurang bermanfaat.

Penerapan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan berencana sering kali tidak selaras dengan harapan masyarakat adat yang mengutamakan keadilan materiel.

**Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Anak di Bawah Umur, Hukum Adat**

**ABSTRACT**

*Children are a gift from God that must be protected and nurtured according to their morals. The Convention on the Rights of the Child, adopted on November 20, 1989, defines a child as any human under 18 years old unless national laws recognize adulthood earlier. A notable issue attracting public attention is premeditated murder under aggravating circumstances committed by minors. This study addresses two main questions: how the law is applied to minors committing such crimes and the aspects of justice and legal benefits in these cases.*

*The research employs a normative legal approach to identify principles and foundations of positive legal philosophy and determine applicable laws (in-concreto) for premeditated murder under aggravating circumstances by minors. Data collection is conducted through literature studies and qualitative analysis.*

*Findings indicate that the legal application to minors is based on Article 24 of Law No. 3/1997 in conjunction with Article 340 of the Criminal Code, which mandates guidance and/or a reduced maximum sentence by half. Justice and legal usefulness are assessed considering the minor's status at the time of the crime, which the prosecutor uses as the basis for prosecution. However, as the trial progresses, the now-adult status of the defendant influences the judge’s decision, potentially leading to ultra petita rulings for achieving formal truth. Nonetheless, local customary laws (living law) view these decisions as inadequate, prioritizing material justice over formal outcomes, rendering the judicial process ineffective in meeting community expectations.*

***Keywords: Premeditated Murder, Minors, Customary Law***

**RINGKESAN**

Barudak mangrupikeun anugerah ti Gusti anu kedah dilindungi sareng dipiara nurutkeun ahlakna. Numutkeun Konvénsi Hak Anak (20 Nopémber 1989), barudak nyaéta jalma anu umurna di handapeun 18 taun kecuali hukum lumaku nunjukkeun kematangan leuwih gancang. Salah sahiji kasus anu narik perhatian masarakat nyaéta pembunuhan anu direncanakeun dina kaayaan ngabeuratkeun anu dilakukeun ku budak leutik. Panalungtikan ieu museur kana larapna hukum ka budak anu ngalakukeun kajahatan éta sareng aspék kaadilan jeung mangpaat hukum dina kasus éta.

Métode panalungtikan ngagunakeun pendekatan normatif pikeun manggihan prinsip sareng landasan hukum positif, ogé pikeun nangtukeun hukum in-concreto dina kajahatan pembunuhan berencana ku budak. Data dikumpulkeun ngalangkungan studi pustaka sareng dianalisis sacara kualitatif.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén penerapan hukum dumasar kana Pasal 24 UU No. 3/1997 jo Pasal 340 KUHP, nyaéta hidayah sareng/atawa hukuman maksimum dikurangan 1/2. Jaksa Penuntut Umum ngagunakeun status budak dina kajadian éta minangka dasar penuntutan, tapi Hakim nyokot status dewasa palaku dina prosés sidang minangka dadasar kaputusanana. Kadang-kadang, ultra petita dianggo pikeun ngahontal bebeneran formal. Nanging, numutkeun hukum adat (hukum hirup), kaputusan éta henteu ngajawab kahayang masarakat anu langkung ngadambakeun kaadilan material tibatan formal. Hal ieu nyababkeun kaputusan sareng tuntutan dianggap henteu mangpaat.

**Kecap Konci: Pembunuhan Direncanakeun, Budak Leutik, Hukum Adat**

**LATAR BELAKANG**

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah kejahatan serius yang mengancam keselamatan individu dan stabilitas sosial, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan orang dewasa, dampaknya signifikan secara sosial dan hukum. Faktor seperti lingkungan keluarga disfungsional, pengaruh sosial negatif, serta kurangnya dukungan pendidikan dan psikologis sering kali menjadi pemicu.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak menunjukkan tingkat perencanaan dan niat jahat yang kompleks, menantang sistem peradilan pidana dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban. Di Indonesia, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui prinsip diversi, berbeda dari pendekatan retributif pada orang dewasa. Namun, kasus berat seperti pembunuhan berencana sering memicu perdebatan terkait efektivitas pendekatan ini.

Kasus menarik terjadi dalam Putusan PN Penajam No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, di mana Anak J terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap satu keluarga dengan modus keji. Anak merencanakan, membunuh, bahkan melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap korban, kemudian mencoba menyembunyikan kejahatannya. Anak J dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, meskipun sistem peradilan anak mengutamakan rehabilitasi.

Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam menyeimbangkan rehabilitasi pelaku dengan perlindungan masyarakat. Pendekatan multi-disiplin diperlukan untuk menangani faktor sosial, psikologis, dan hukum secara komprehensif, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan keadilan material bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam suatu Tesis yang berjudul: **“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia.”**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori hukum pidana anak.

Pertama, teori keadilan menitikberatkan pada distribusi hak, kewajiban, dan sanksi hukum yang adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga pendekatan utama: keadilan retributif, yang mengutamakan hukuman proporsional terhadap kejahatan namun tetap mempertimbangkan faktor usia dan kematangan anak pelaku; keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dengan melibatkan semua pihak terkait; dan keadilan distributif, yang memastikan perlakuan adil melalui keseimbangan antara rehabilitasi pelaku, keadilan korban, dan perlindungan masyarakat.

Kedua, teori kemanfaatan hukum mengacu pada tujuan hukum untuk menciptakan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks pidana anak, teori ini mengedepankan rehabilitasi pelaku sebagai upaya utama, dengan tetap memperhatikan dampak positif jangka panjang bagi korban dan masyarakat. Prinsip rehabilitasi ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa hukuman terhadap anak bertujuan mendidik dan mencegah dampak negatif bagi semua pihak.

Ketiga, teori hukum pidana anak mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi. Dalam teori ini, diterapkan prinsip diversi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan guna menghindari stigma negatif terhadap anak. Sistem hukum ini bertujuan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dengan mengacu pada ketiga teori tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menyeimbangkan rehabilitasi pelaku, keadilan bagi korban, dan perlindungan kepentingan masyarakat, khususnya dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan berencana oleh anak.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap utama yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi Dokumentasi dan wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*).

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, ANAK, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA**

**Penegakan Hukum**

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapat diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

**Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

**Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak**

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar larangan yang ditetapkan oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Strafbaarfeit*, yang merujuk pada perbuatan yang dapat menyebabkan pelakunya dikenai hukuman.

Menurut Moeljanto didalam bukunya asas-asas hukum pidana berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Setelah memahami definisi dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana, diketahui bahwa dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur yang membentuknya yaitu unsur objektif dan subjektif.

KUHP mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang disengaja untuk merenggut nyawa orang lain. Tindakan ini dapat berupa satu atau serangkaian tindakan yang berakibat fatal bagi korban. Unsur penting dalam pembunuhan adalah kesengajaan pelaku untuk mengakibatkan kematian korban.

Dalam kasus pembunuhan, unsur materiil menjadi kunci. Van Hamel menjelaskan bahwa pembunuhan baru dianggap selesai atau sempurna ketika akibat yang dilarang oleh undang-undang, yaitu kematian korban, telah terjadi. Dengan kata lain, tidak ada pembunuhan jika korban masih hidup, meskipun pelaku telah melakukan tindakan yang bermaksud untuk membunuh.

Dari pengertian tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidan pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terepas dari kesengajaan atau tidak.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana.
2. Pidana yang dikenakan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Namun, anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa dihukum mati. Untuk anak di bawah 12 tahun, sanksinya berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Kewajiban mengikuti pendidikan formal
3. Kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

**Anak**

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Semua fakta tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka 3 menyatakan: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melinkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, otto ingin memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen),bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum, bersama dengan keadilan dan kepastian hukum.

Hukum diciptakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti:

1. Menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban
2. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda
3. Membantu masyarakat mencapai cita-citanya

Para ahli hukum aliran utilitas, seperti Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat.

**PRAKTIK TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj**

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj dijelaskan bahwa anak yang berinisial J telah melakukan pembunuhan terhadap 1 (satu) keluarga atas landasan dendam, karena atas perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap ibu Anak, sehingga Anak dapat melakukan perbuatan yang diluar batas yang dapat dilakukan oleh seorang anak, yang pertama adalah melakukan perencanaan dengan membawa senter dan parang kerumah para korban, dengan mematikan lampu rumah dan masuk, yang pada dasarnya agar lebih mudah dapat melakukan pembunuhan, kemudian saat korban Sdra. W yang tidak diduga oleh Anak sehingga Anak menunggu hingga korban Sdra. W ditimpas hingga terjatuh dan tidak berdaya kemudian masuk ke dalam kamar korban Sdri. SW dan menimpas yang seharusnya target utama anak dan terhadap 2 (dua) anak korban yang masih balita yakni Anak VDS, dan Anak ZAA yang berada di samping Sdri. SW (ibu anak korban) dengan tega Anak menimpas menggunakan parang yang sama kepada anak korban tersebut sehingga menyebabkan luka sesuai visum et repertum, dan tidak berhenti disitu Anak pergi ke kamar sebelahnya tempat Anak RJS sedang tertidur dan menimpasnya juga, karena belum yakin Anak kemudian memastikan kematian para korban dengan menusuk leher dan menimpas lagi para korban sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap korban secara bergantian dan setelah itu semua dilakukan Anak tidak berhenti namun membuka pakaian korban Sdri. SW dan menyetubuhi jenazah tersebut namun tidak sampai keluarnya cairan sperma, dan Anak pergi pada jenazah Anak RJS, dan melakukan hal yang sama sehingga sampai keluar cairan sperma Anak, dan tidak berhenti disitu, Anak membersihkan baju dan parang yang digunakan dan kemudian mengarang cerita kepada kakaknya sendiri, dan ketua RT sehingga ramai dengan tujuan mengaburkan bahwa Anak adalah bukan pelaku dari perbuatan yang dilakukannya.

Atas perbuatan Anak tersebut, Pengadilan Negeri Penajam menyatakan bahwa Anak J telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan perbuatan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak J oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam kasus ini, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan rehabilitasi anak pelaku dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat. Sistem peradilan anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), secara eksplisit berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku kejahatan. Prinsip ini mengedepankan bahwa hukuman tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindari stigma negatif di masa depan.

**Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Memberatkan Dilakukan Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 75/Pid.B/2023/PN Kbu**

Contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung adalah pada perkara nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu, Dengan terdakwa SBS selaku pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sesuai dengan kronologi kasus. Terdakwa SBS telah ditetapkan sebagai terdakwa yang telah melanggar Pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu Terdakwa oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan pidana penjara dijatuhkan pidana terhadap SBS dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

Tuntutan dan putusan pidana penjara selama Seumur Hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut sudah tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena ditemukannya alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP beserta barang bukti, terpenuhinya semua unsur berencana sebelum melakukan pembunuhan dan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik faktor alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta tidak adanya keadaaan yang meringankan terdakwa. Pada putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan fakta yang terurai di persidangan terdapat pertimbangan yuridis yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis yaitu hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA**

**Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dalam Keadaan Yang Memberatkan**

Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sementara itu, untuk anak yang melakukan pembunuhan, ancaman pidananya dikurangi setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Misalnya, jika ancaman pidana untuk orang dewasa adalah 15 tahun, maka ancaman pidana untuk anak adalah 7,5 tahun. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj dijelaskan bahwa anak yang berinisial J telah melakukan pembunuhan terhadap 1 (satu) keluarga atas landasan dendam, karena atas perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap ibu Anak, sehingga Anak dapat melakukan perbuatan yang diluar batas yang dapat dilakukan oleh seorang anak, yang pertama adalah melakukan perencanaan dengan membawa senter dan parang kerumah para korban, dengan mematikan lampu rumah dan masuk, yang pada dasarnya agar lebih mudah dapat melakukan pembunuhan, kemudian saat korban Sdra. W yang tidak diduga oleh Anak sehingga Anak menunggu hingga korban Sdra. W ditimpas hingga terjatuh dan tidak berdaya kemudian masuk ke dalam kamar korban Sdri. SW dan menimpas yang seharusnya target utama anak dan terhadap 2 (dua) anak korban yang masih balita yakni Anak VDS, dan Anak ZAA yang berada di samping Sdri. SW (ibu anak korban) dengan tega Anak menimpas menggunakan parang yang sama kepada anak korban tersebut sehingga menyebabkan luka sesuai visum et repertum, dan tidak berhenti disitu Anak pergi ke kamar sebelahnya tempat Anak RJS sedang tertidur dan menimpasnya juga, karena belum yakin Anak kemudian memastikan kematian para korban dengan menusuk leher dan menimpas lagi para korban sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap korban secara bergantian dan setelah itu semua dilakukan Anak tidak berhenti namun membuka pakaian korban Sdri. SW dan menyetubuhi jenazah tersebut namun tidak sampai keluarnya cairan sperma, dan Anak pergi pada jenazah Anak RJS, dan melakukan hal yang sama sehingga sampai keluar cairan sperma Anak, dan tidak berhenti disitu, Anak membersihkan baju dan parang yang digunakan dan kemudian mengarang cerita kepada kakaknya sendiri, dan ketua RT sehingga ramai dengan tujuan mengaburkan bahwa Anak adalah bukan pelaku dari perbuatan yang dilakukannya.

Atas perbuatan Anak tersebut, sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak J oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Aspek kunci dalam hukum pidana berkaitan dengan pemberian sanksi pidana. Untuk memberlakukan sanksi pidana diperlukan adanya perbuatan pidana, yakni tindakan yang memenuhi kriteria suatu delik. Unsur delik mencakup tindakan yang melanggar hokum atau tanpa hak (wederrechtelijkheid), dan juga perilaku yang tidak pantas atau disesalkan yang disebut sebagai kesalahan (verwijtbaarheid) (Hamzah, 2014). Perbuatan yang disebut sebagai pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun dengan sengaja dalam rangka mengambil nyawa seseorang adalah definisi dari pembunuhan. Istilah "jiwa" sering digunakan sebagai sinonim untuk nyawa atau kehidupan dalam konteks kasus-kasus seperti ini. Pasal 338-340 KUHP membahas tindak pidana pembunuhan atau kejahatan atas nyawa seseorang, yang disebut juga sebagai "mahar mati" atau doodslag (Marpaung, 2005).

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa saat situasi di mana anak berumur kurang dari 12 tahun berbuat atau dicurigai berbuat tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial bertanggung jawab (Pemerintah Indonesia, 2012):

* + 1. Mengembalikan anak tersebut ke orang tua atau wali.
		2. Melibatkannya dalam kegiatan binaan, bimbingan, dan pendidikan di lembaga yang berwenang terhadap masalah kesejahteraan sosial dengan durasi maksimal enam bulan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 32 (2) memberi aturan terkait penahanan yang dilakukan kepada seorang anak dengan syarat:

1. Berusia minimal 14 tahun
2. Diduga berbuat tindak pidana yang dapat diancam hukuman penjara minimal tujuh tahun.

Peradilan anak dalam konteks hukum pidana adalah sistem penegakan hukum yang berfokus pada perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan jasmani serta psikis. UU SPPA menekankan prinsip restorative justice sebagai pendekatan utama. Diversi, yang diatur dalam Pasal 6-15 Undang-Undang SPPA, merupakan strategi untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari ranah peradilan anak. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dapat digunakan jika anak bukan residivis dan hukumannya tidak melebihi tujuh tahun penjara secara total. Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan serius dan merupakan residivis, serta anak yang telah dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun, tidak memenuhi syarat untuk diversi.

Upaya diversi dilakukan dengan evaluasi menyeluruh terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, termasuk latar belakang anak, motivasi dari tindakan yang dilakukan, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak. Proses musyawarah harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban atau keluarganya agar dapat mencapai kesepakatan yang adil. Namun, dalam kasus pembunuhan, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika terdapat risiko yang tinggi terhadap keselamatan masyarakat atau potensi berulangnya tindakan kriminal serius, diversi mungkin tidak akan menjadi opsi yang layak.

Jika akhirnya sanksi pidana harus diberlakukan kepada anak, anak tidak boleh diperlakukan sama seperti yang diterima oleh orang dewasa. Hal ini selaras dengan Pasal 81 (2) dan (6) UU SPPA, bahwa anak mendapat pidana penjara paling lama ½ dari lama pidana maksimal pada orang dewasa dan apabila anak berbuat delik yang seharusnya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup maka pidananya menjadi hukuman penjara dengan lama maksimal 10 tahun.

**Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, membutuhkan pertimbangan yang matang.

Bagi anak yang melakukan pembunuhan, ancaman pidana dikurangi setengah dari ancaman pidana orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang terbukti bersalah sesuai asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang.

Asas legalitas terdiri dari beberapa prinsip utama, seperti ketentuan pidana harus berdasarkan undang-undang, tidak berlaku surut, dan tidak dapat ditafsirkan secara analogi. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku. Dalam konteks hukum pidana anak, penerapan asas ini lebih menekankan pada keadilan substantif daripada keadilan formal.

Dalam perkara Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu, terdakwa SBS dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu kandungnya sesuai Pasal 340 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berdasarkan bukti sah, terpenuhinya unsur perencanaan, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pertimbangan yuridis seperti keterangan saksi, ahli, dan barang bukti, serta pertimbangan non-yuridis seperti faktor pemberat dan peringan, menjadi dasar keputusan tersebut.

Putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan, dengan menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan pertanggungjawaban pelaku sesuai prinsip hukum pidana.

**KESIMPULAN**

Penerapan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dalam Keadaan yang Memberatkan adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 jo Pasal 340 KUHP, yaitu pembinaan atau hukuman maksimal yang dikurangi setengahnya.

Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Oleh Anak memperlihatkan bahwa pelaku yang saat kejadian berada di bawah umur menjadi dasar JPU dalam menuntut. Namun, saat persidangan, pelaku telah berusia dewasa, sehingga hakim menggunakan usia dewasa tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, termasuk penerapan ultra petita untuk mencapai kebenaran formal. Kendati demikian, hukum adat masyarakat setempat atau living law sering kali menganggap keputusan tersebut tidak berguna karena lebih mengutamakan keadilan formal daripada keadilan materiel yang diinginkan masyarakat.

**SARAN**

Diusulkan masuknya Restorative Justice (RJ) dengan pemberatan untuk mencapai utilitas atau keadilan materiel. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP baru dan bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan keadilan.

Keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam melindungi anak agar tidak terlibat baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana di masa depan. Peran ini harus difokuskan pada pencegahan dini, edukasi, dan pengawasan terhadap anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan****,*** Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta, 2019

Angkasa, *Filsafat Hukum (Materi Kuliah)****,*** Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019

Atmasasmita, R *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum,* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019

Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015.

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2019

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum****,*** LaksBang Yustisia, Surabaya, 2018

Delianoor, N. A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Terbuka. Purwakarta, 2016.

Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Bandung, 2014.

Knapp, A. The Murderer of Sennacherib, yet Again: The Case against Esarhaddon. 2020

Krisnalita, L. Y. Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Binamulia* *Hukum,* 2019.

Marpaung, L. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh:Pemberantasan dan Prevensinya*. Sinar Grafika. Bandung, 2005.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana: Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Pers. Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2012.

Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2018.

Zaidan, M. A. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Bandung, 2016.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

**LAIN-LAIN**

Baker-Brian, N. The Reign of Constantius II. *The Reign of Constantius II*, 1–414. <https://doi.org/10.4324/9781003176886>. 2022.

Bruni, L. We Are All Abel’s Heirs. *Virtues and Economics*, *4*, 15–18. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04082-6_4>. 2019.

Dermawan, M. K., & W., M. O. W. *Teori Kriminologi (Edisi 4)*. Universitas Terbuka. Dickie, J. F. (2022). Reading Jael with Women from a Traumatized Community. *Biblical* *Theology Bulletin*, *52*(3), 136–145. <https://doi.org/10.1177/01461079221107857>, 2023.

Dozić, A. Identity and shame - how it seems from bosniaks perspective. A contribution to the understanding of some characteristics of the national consciousness among bosniaks. *Historijski Pogledi*, *5*(5), 258–288. <https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.258>. 2021.

Gippius, A. A. “Assassins of the Great Prince Andrey”: An Inscription about the Murder of Andrey Bogolyubsky from Pereslavl-Zalessky. *Slovene*, *9*(2), 63–102. <https://doi.org/10.31168/2305-6754.2020.9.2.3>. 2020.

Irawan, C. N. Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 672–687. 2021.

Kloosterboer, N. Anscombe’s Approach to Rational Capacities. *Women in the History of Philosophy and Sciences*, *15*, 191–216. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-08593-2_9>. 2022

Lino, D. Psychopathy and crime: are all murderers psychopaths? *Avaliacao Psicologica*, *21* (2). <https://doi.org/10.15689/ap.2022.2102.20615.06>. 2016

Mandagie, A. S. J. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, *9*(2), 2020

Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, 2008.

Suwandewi, N. K. A., & Nurmawati, M. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2018.